



**PENGATURAN TERKAIT  
PELAKSANAAN STANDAR DALAM  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU  
TAHUN 2023**



**YAYASAN ADI UPAYA  
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA  
( UNSURYA )**

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma - Komplek Bandara Halim PK - Jakarta 13610  
Telp. : (021) 8093475 - 8009246 - 8009249 Faks. : (021) 8009246  
e-mail : sekretariat@unsurya.ac.id



**KEPUTUSAN REKTOR UNSURYA  
Nomor : Kep / Unsurya / 178 / X / 2023**

Tentang

**PENGATURAN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

- Menimbang : 1. Bahwa dipandang perlu disusun Pengaturan Terkait Pelaksanaan Standar SPMI Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
2. Bahwa berdasarkan butir 1 diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Ketua Umum Pengurus Yayasan Adi Upaya Nomor : Kep / 47 / IX / 2022 tanggal 7 September 2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Kegiatan Yayasan Adi Upaya.
7. Peraturan Ketua Umum Pengurus Yasau Nomor : 04 / IX / 2022 tanggal 23 September 2022 tentang STATUTA Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
8. Peraturan Rektor Unsurya nomor : Per/Unsurya/02/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- Memperhatikan : Program Kerja Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma TA. 2022/2023

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA TENTANG PENGATURAN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :
- Kesatu : Pengaturan terkait pelaksanaan standar SPMI menjadi rujukan untuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab LP3M dalam hal perumusan pelaksanaan standar SPMI di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- Kedua : Pengaturan terkait pelaksanaan standar SPMI disusun dan dirincikan dibawah ini termasuk lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 12 Oktober 2023

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma  
Rektor



Dr. Sungkono, S.E., M.Si  
Marsekal Muda TNI (Purn)

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PENGATURAN TERKAIT**  
**PELAKSANAAN STANDAR DALAM SPMI**  
**UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

Disahkan

Oktober 2023

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">Rektor<br/>Universitas Dirgantara Marsekal<br/>Suryadarma</p>  <p style="text-align: center;">Dr. Sungkono S.E., M.Si<br/>Marsekal Muda TNI (Purn)</p> | <p style="text-align: center;">Kepala<br/>Lembaga Pengembangan<br/>Pembelajaran Dan Penjaminan Mutu</p>  <p style="text-align: center;">Dr. Khaerudin. MM</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan Karunia Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan pengaturan terkait pelaksanaan standar dalam SPMI Institusi ini. Dokumen ini memuat garis besar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berupa penjelasan tentang bagaimana Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dilingkungan Perguruan Tinggi yang di kelolanya. Penyusunan terkait implementasi SPMI di suatu perguruan tinggi harus direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Pengaturan terkait PPEPP dalam SPMI Institusi dijadikan panduan bagi pengelola institut, fakultas, program studi, unit kerja, para dosen, staf tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas tri dharma perguruan tinggi.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada tim Penyusun pengaturan terkait PPEPP SPMI Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan manual ini.

Semoga keberadaan dokumen ini dapat memberi arah yang lebih jelas kepada sivitas akademika Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Jakarta, Oktober 2023

Tim Penulis

Lembaga Pengembangan Pembelajaran Dan  
Penjaminan Mutu

## DAFTAR ISI

|                                                                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| LEMBAR PENGESAHAN.....                                                                                 | ii  |
| KATA PENGANTAR.....                                                                                    | iii |
| DAFTAR ISI.....                                                                                        | iv  |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                                                                 | 1   |
| 1.1 Visi, Misi dan Tujuan.....                                                                         | 1   |
| 1.2. Latar Belakang Penyusunan Pengaturan Terkait Pelaksanaan<br>Standar Dalam SPMI Institusi.....     | 2   |
| 1.3. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Pengaturan Terkait Pelaksanaan<br>Standar Dalam SPMI Institusi..... | 3   |
| BAB II PENGATURAN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR DALAM<br>SPMI INSTITUSI.....                             | 4   |
| BAB III CAKUPAN PENGATURAN.....                                                                        | 5   |
| 3.1. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengaturan .....                                     | 5   |
| 3.2 Standar Pendidikan Tinggi.....                                                                     | 5   |
| REFERENSI.....                                                                                         | 7   |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 VISI**

**“Menjadi *Center of Excellence* dalam Pendidikan Tinggi Kedirgantaraan dan Ilmu Terkait di Indonesia.”**

### **MISI**

- a. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kedirgantaraan dan ilmu terkait yang dikembangkan di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- b. Membantu pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan Pendidikan berkualitas dalam ilmu pengetahuan kedirgantaraan dan ilmu terkait.
- c. Memeberikan kesempatan belajar kepada masyarakat dan bangsa Indonesia untuk menguasai ilmu pengetahuan kedirgantaraan.

### **TUJUAN**

- a. Memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan kedirgantaraan dan ilmu terkait di Indonesia.
- b. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional dengan mengedepankan sikap dan perilaku sebagai bangsa dann warga negara Indonesia yang menguasai ilmu kedirgantaraan.

### **SASARAN**

- a. Tercapainya lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional sesuai kebutuhan masyarakat pengguna lulusan, terutama dunia penerbangan.
- b. Terwujudnya kemampuan pengelola dan dosen yang mandiri, mampu mengkaji dan meneliti, menganalisis permasalahan yang ada di masyarakat sesuai standar penerbangan nasional dan Pendidikan nasional.

- c. Terwujudnya kerjasama dengan industry penerbangan dalam kegiatan pengabdian masyarakat antara lain mengsosialisasikan Pendidikan dan keamanan penerbangan kepada masyarakat.
- d. Terwujudnya pengabdian dalam meningkatkan kemampuan masyarakat seperti pelatihan keterampilan olah raga kedirgantaraan dan budaya penerbangan.
- e. Terwujudnya lulusan yang menguasai semua pengetahuan dan teknologi dengan mengedepankan minat, sikap dan perilaku yang berintegritas dalam bidang kedirgantaraan.

## **1.2. Latar Belakang Penyusunan Pengaturan Terkait Pelaksanaan Standar SPMI Institusi**

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Implementasi dari SPMI membentuk siklus manajemen mutu yang terdiri dari Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan, dan Peningkatan (PPEPP) Standar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 UU No.12 Tahun 2012. Hal tersebut menunjukkan tahapan siklus manajemen mutu harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan hal terpenting dari SPMI di setiap perguruan tinggi.

### **1.3. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Pengaturan Terkait Pelaksanaan Standar Dalam SPMI Unsurya**

Pengaturan terkait Pelaksanaan standar dalam SPMI Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma merupakan turunan dari Manual Mutu Unsurya.

#### **1.3.1 Tujuan Penyusunan Pengaturan Terkait Pelaksanaan Standar Dalam SPMI Unsurya.**

Tujuan dibuatnya pengaturan terkait pelaksanaan standar institusi adalah sebagai panduan untuk melaksanakan standar yang sudah ditetapkan oleh Unsurya melalui Manual Mutu dan SOP yang sudah ditetapkan.

#### **13.2 Sasaran Penyusunan Pengaturan Terkait Pelaksanaan Standar Dalam SPMI Unsurya**

Sasaran pemanfaatan pengaturan pelaksanaan standar adalah peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

## **BAB II**

### **PENGATURAN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR DALAM SPMI INSTITUSI**

Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, tiap unit kerja yang telah diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan standar mutu perlu melaksanakan mekanisme sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja perlu menyusun perencanaan program kerja tahunan untuk menjalankan fungsi dan tugas untuk menjalankan program kerja dan melaporkan capaiannya setiap 6 bulan kepada Ka LP3M Unsurya.
2. Pengaturan pelaksanaan program kerja yang sudah disetujui oleh pimpinan melalui pertemuan tahunan dalam Musrenbang.
3. Dalam pelaksanaannya Ka LP3M Unsurya dan unit penjaminan mutu fakultas berkoordinasi agar rencana pencapaian mutu fakultas dapat terlaksana dengan sesuai dengan target.
4. Pengaturan terkait pelaksanaan program kerja yang mengikuti ketetapan dalam setiap standar mutu sebagai acuan pelaksanaan program kerja.
5. Pengaturan terkait pelaksanaan program kerja yang mengikuti ketetapan dalam setiap SOP sebagai acuan pelaksanaan prosedur proses.
6. Seluruh kegiatan terkait pelaksanaan standar dalam SPMI didokumentasikan secara efektif dan sistematis.

## **BAB III**

### **CAKUPAN PENGATURAN**

#### **3.1. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan pengaturan**

Unit Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan Perbanas Institute dan semua unit kerja, tenaga pendidik, tenaga kependidikan sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahlian masing-masing.

1. Rektor bertanggungjawab dalam penetapan SOP
2. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kaprodi, Direktorat, dan Kabiro bertanggungjawab melaksanakan seluruh Standar Pendidikan Tinggi yang sudah ditetapkan.
3. Kepala unit kerja bertanggungjawab membuat SOP setiap proses yang belum memiliki prosedur proses dibantu oleh Ka LP3M Unsurnya.
4. Seluruh Wakil Rektor bertanggungjawab melakukan pemeriksaan terhadap draf SOP sesuai dengan tanggungjawabnya.
5. Kepala unit kerja bertanggungjawab mendokumentasikan pelaksanaan prosedur proses secara efektif dan sistematis.

#### **3.2. Standar Pendidikan Tinggi**

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma adalah:

##### **A. Standar Nasional Pendidikan, standar ini terdiri atas:**

1. Standar Kompetensi Lulusan;
2. Standar Isi Pembelajaran;
3. Standar Proses Pembelajaran;
4. Standar Penilaian Pembelajaran;
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran; dan
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.

##### **B. Standar Penelitian, standar ini terdiri atas:**

9. Standar Hasil Penelitian;

10. Standar Isi Penelitian;
11. Standar Proses Penelitian;
12. Standar Penilaian Penelitian;
13. Standar Peneliti;
14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
15. Standar Pengelolaan Penelitian; dan
16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

**C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat, standar ini terdiri atas:**

17. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
18. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat;
19. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat;
20. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
21. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

**D. Standar Pendukung, yang telah ditetapkan di Unsurya terdiri atas:**

25. Standar Suasana Akademik
26. Standar Sistem Informasi
27. Standar Kerja sama Pendidikan
28. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
29. Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan
30. Standar Kerja sama Penelitian
31. Standar Publikasi Penelitian
32. Standar Kerjasama PKM
33. Standar Publikasi PKM
34. Standar Tata Kelola
35. Standar Mahasiswa dan Alumni

## REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Statuta Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma 2022.
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.